



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN JEMBER

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Perkonomian	II-1
2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	II-19
2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-24
2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-37
2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-38
2.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	II-42
2.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-47
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-18
3.2.1 PDRB Kabupaten Jember.....	III-18
3.2.2 Inflasi Kabupaten Jember.....	III-26
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024	IV-1
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-3
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-3
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	IV-4
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	IV-5
4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan.....	IV-8
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..	V-4
5.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.....	V-16



5.1.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember	V-18
5.1.4	Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2024.....	V-21
5.1	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-22
BAB 6	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB 7	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-1
7.3	Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	VII-3
BAB 8	PENUTUP	VIII-1



KABUPATEN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun RKPD Tahun 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember diundangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (2) berbunyi "*Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD*" dan Ayat (3) "*Penambahan kegiatan baru*



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan". Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru Pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Jember untuk tahun 2024 memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, yaitu:

Visi: "Sudah waktunya membenahi jember (wes wayahe mbenahi ember)dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun jember"

Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah



4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 memiliki tema “Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Tema ini ditujukan dalam mewujudkan Visi “Sudah waktunya membenahi Jember (wes wayahe mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember” dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional terkini. Tema arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh Kabupaten Jember tersebut juga memiliki keterkaitan dengan misi 1, misi 3, misi 4, dan misi 7. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan ekonomi pada tahun 2024 diarahkan kepada pemulihan kondisi ekonomi dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan pertanian, mendorong konektivitas antar wilayah, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat layanan infrastruktur.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD



Tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024.

Dengan adanya KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2024 Kabupaten Jember adalah:

1. Menguraikan secara garis besar beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi daerah pada tahun 2023 serta target yang diharapkan pada tahun 2024;
2. Menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan pembangunan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan yang hendak dituangkan dalam kerangka anggaran;
3. Memberikan arahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk dijadikan dasar penyusunan PPAS;



4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS tahun 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Jember Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



30. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021; dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.



KABUPATEN JEMBER

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 ditujukan untuk mewujudkan Visi “Sudah waktunya membenahi Jember (*wes wayahe mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember” dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional terkini.

Berbagai indikator penting pembangunan menunjukkan perbaikan dan menjadi pertimbangan dalam rangka perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jember tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jember juga diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB ADHK Kabupaten Jember pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan kembali dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 57.167,12 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 2.478,41 Miliar Rupiah. Indikator lain yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah indikator pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember. Pertumbuhan PDRB memberikan informasi tentang perubahan nilai PDRB ADHK tiap tahun dalam bentuk persentase. Gambar berikut ini menyajikan pergerakan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2018 sampai dengan 2022.



Gambar 2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Jember, 2023


Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 lalu meningkat kembali pada tahun 2021 hingga 2022. Pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 5,31 persen atau meningkat sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai -2,98 persen akibat dampak dari Pandemi Covid-19 selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,00 persen. Pada tahun 2022 Pertumbuhan PDRB sebesar 4,53 atau meningkat sebesar 0,53 persen dibandingkan tahun 2021.

PDRB menurut Lapangan Usaha terdiri dari 17 sektor lapangan usaha. Ditinjau dari kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha terhadap total PDRB ADHB dan ADHK, terdapat tiga sektor yang lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Jember secara berturut-turut yaitu: 1) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Sektor industri pengolahan; 3) Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi Mobil dan sepeda Motor.

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur kesejahteraan penduduk. Tingkat inflasi mencerminkan peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah, salah satunya Kabupaten Jember. Tingkat inflasi memiliki dampak



positif namun dalam tingkat tertentu dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, tingkat inflasi di Kabupaten Jember yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada semua kelompok pengeluaran kecuali kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1.2



Gambar 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Dalam kurun waktu tersebut, tingkat inflasi Kabupaten Jember mengalami penurunan sampai di tahun 2019 lalu sedikit meningkat sebesar 2,08% pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 2,09% hingga di tahun 2022 meningkat pesat hingga mencapai 7,39%. Tingkat Inflasi Kabupaten Jember pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur meskipun pergerakan tingkat inflasi Jember, Jawa Timur, dan Nasional memiliki pola yang sama.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

KATEGORI LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN JEMBER ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.845,12	14.046,58	13.895,89	13.881,23	14.318,85
B. Pertambangan dan Penggalan	2.564,80	2.588,33	2.417,34	2.445,02	2.551,17




KATEGORI LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN JEMBER ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
C. Industri Pengolahan	10.988,41	11.656,83	10.867,31	11.745,49	12.120,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	27,88	29,32	29,48	30,16	32,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,44	35,58	37,02	39,72	39,8
F. Konstruksi	3.667,65	3.995,00	3.725,62	3.804,07	4.044,80
G. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.878,31	7.414,90	6.990,66	7.569,41	8.087,97
H. Transportasi dan Pergudangan	822,19	892,77	838,74	902,52	1.047,53
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.191,21	1.309,02	1.135,42	1.169,97	1.308,17
J. Informasi dan Komunikasi	3.864,89	4.225,31	4.648,80	5.007,46	5.301,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.138,42	1.189,96	1.188,50	1.205,05	1.237,11
L. Real Estate	739,38	788,62	808,54	824,21	865,96
M,N. Jasa Perusahaan	172,46	185,24	176,38	180,17	190,1
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1.816,49	1.872,52	1.830,95	1.829,92	1.846,73
P. Jasa Pendidikan	2.717,99	2.903,62	2.976,29	3.020,51	3.054,32
Q. Jasa Kesehatan	398,49	429,05	468,93	460,34	478,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	605,86	641,49	550,69	573,46	642,4
PDRB	51.472,98	54.204,14	52.586,56	54.688,71	57.167,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

2.1.2 Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1.2



Gambar 2.1.2 PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Ribu Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, PDRB Perkapita Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan setiap tahun sampai dengan tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2020, pendapatan perkapita sebesar Rp 30,91 juta /tahun lalu meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 31,40 juta /tahun. Pada tahun 2022 pendapatan perkapita meningkat kembali menjadi sebesar 34,08 juta/tahun.


Nilai PDRB perkapita secara khusus tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur utama kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan dikarenakan distribusi pendapatan masing-masing penduduk seluruh Kabupaten Jember tidak akan merata, oleh karena itu masih diperlukan indikator lainnya semisal indeks rasio gini dan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Namun demikian, PDRB perkapita dapat diandalkan untuk melihat kondisi secara umum pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Jember. Dengan demikian, peningkatan PDRB perkapita dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan rata-rata penghasilan penduduk di Kabupaten Jember yang berdampak pada kesejahteraan penduduk Kabupaten Jember.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40



persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Ketimpangan Pendapatan Tahun 2012-2022 tercantum sebagaimana dalam Gambar 2.1.3



Gambar 2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur


Indeks Gini di Kabupaten Jember sejak tahun 2012 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2015 indeks gini sebesar 0,329 menjadi sebesar 0,310 pada tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar 0,019 poin. Sedang untuk 2016 ke 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,340 atau naik sebesar 0,030 poin. Ketimpangan pendapatan Ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 0,26 poin. Pada tahun 2021 indeks gini Kabupaten Jember meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,34 poin lalu pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 0,301 poin. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indeks gini tersebut dikategorikan ketimpangan sedang.

2.1.4 Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif.



Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 226,57 ribu jiwa atau 9,25%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 247,99 ribu jiwa atau 10,09% dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebanyak 257,09 ribu jiwa atau 10,41%. Pada tahun 2022 di Kabupaten Jember Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan mengalami penurunan hingga mencapai 232,73 ribu jiwa atau 9,39%.



Gambar 2.1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (per Maret)


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Selain tingkat kemiskinan, indikator pendukung yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,50 poin menjadi 1,08 dibanding tahun 2021 yang sebesar 1,58. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan yakni sebesar 0,40 poin atau naik menjadi 0,22 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember, tidak terlalu besar. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan dan tidak memerlukan banyak program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember relative homogen.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember disajikan dalam gambar di atas. IPM merupakan angka indeks yang dibangun dengan tiga dimensi dasar kehidupan manusia yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat, b) pengetahuan, dan c) standar hidup layak. Indeks IPM yang digunakan oleh Kabupaten Jember diukur oleh BPS Jember. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 tercantum sebagaimana dalam Gambar 2.1.5



Gambar 2.1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan manusia di Kabupaten Jember secara konsisten mengalami kemajuan selama periode 2018-2022. Dari 65,96 (2017) meningkat menjadi 67,97 (2022). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Peringkat IPM Kabupaten Jember belum bergeser dari tahun sebelumnya, yaitu berada pada posisi 31 tingkat Jawa Timur. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunannya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.1.5
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember
Tahun 2018-2022**

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Kabupaten Jember	Tahun	68,74	68,99	69,15	69,28	69,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,21	13,22	13,42	13,43	13,44



Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,07	6,18	6,48	6,49	6,5
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	9.090	9.525	9.274	9.410	9.840
IPM Kabupaten Jember		65,96	66,69	67,11	67,32	69,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 memang semakin membaik, namun demikian prosentase pertumbuhan IPM per tahunnya mengalami kenaikan yang relative kecil dalam tahun 2019, 2020 dan 2021. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember dalam kebijakan peningkatan IPM melalui peningkatkan : Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran per kapita dan menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk serta balita stunting.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi lain adanya proyeksi penurunan pendapatan nasional akibat dampak global juga akan berpengaruh pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Dengan demikian Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan



yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Selain hal tersebut di atas, APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip penganggaran seperti :

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan



Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.



KABUPATEN JEMBER

BAB 3

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)**

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai



program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024. Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik.

Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBPD dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi.

Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar



pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan 3/3 fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 % hingga 12,38 % dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 % hingga 15,01 % dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43 % hingga surplus 0,003 % dari PDB. Selain itu, untuk mendukung kebijakan fiskal tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi pada 2024, pemerintah merencanakan defisit berkisar 2,16 % hingga 2,64 % dari PDB. Sementara itu, rasio utang diupayakan dalam batas manageable di kisaran 38,07 % hingga 38,97 % dari PDB.



APBN telah digunakan secara sangat efektif dan efisien selama empat tahun terakhir. Bahkan saat sedang menghadapi pandemi, APBN memperkenalkan kebijakan counter cyclical yang sangat kuat. Defisit anggaran tahun 2020 tercatat 6,14 %, tahun 2021 tercatat 4,57 %, tahun 2022 tercatat 2,38 % atau terjadi konsolidasi fiskal yang satu tahun lebih awal. Counter cyclical dalam APBN adalah pendekatan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian melalui tindakan-tindakan yang berlawanan dengan siklus ekonomi. Pada saat ekonomi melambat, pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pada saat ekonomi sedang mengalami booming, kebijakan counter cyclical dapat menerapkan pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak untuk mengurangi tekanan inflasi.

Di sisi produksi, pemulihan ekonomi tahun 2022 terjadi secara menyeluruh di semua sektor. Semua sektor ekonomi tampak telah kembali ke level prapandemi, termasuk sektor yang paling terpuuk seperti transportasi, akomodasi, dan restoran. Permintaan dalam negeri yang sangat kuat menopang kinerja sektor-sektor utama seperti sektor manufaktur dan perdagangan. Relaksasi mobilitas masyarakat serta penyebaran virus yang terkendali juga menopang pemulihan sektor pariwisata. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA diiringi dengan permintaan ekspor yang sangat kuat juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pemulihan yang signifikan pascapandemi. Pada tahun 2022, sektor manufaktur mampu tumbuh sebesar 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan prapandemi pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan sektor manufaktur pascapandemi di antaranya didorong oleh subsektor logam dasar, mesin, alat angkutan, alas kaki, dan elektronik yang tumbuh impresif dibandingkan level prapandemi. Kebijakan Pemerintah untuk memperkuat sektor manufaktur memberikan multiplier effect yang signifikan. Pulihnya sektor manufaktur berdampak terhadap meningkatnya nilai tambah bahan baku dalam negeri, investasi, devisa dari ekspor dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja. Namun demikian, pertumbuhan subsektor makanan dan minuman sebagai kontributor utama belum kembali ke tingkat pertumbuhan prapandemi.



Selain itu, menurunnya kinerja subsektor kimia farmasi sejalan dengan berkurangnya permintaan terhadap produk farmasi disebabkan oleh terkendalinya Covid-19. Sementara perlambatan perekonomian global berdampak kepada permintaan produk barang konsumsi berorientasi ekspor seperti tekstil dan furnitur. Sektor manufaktur diperkirakan tumbuh relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan I 2023, sektor industri pengolahan tumbuh 4,4 persen. Ekspansi sektor manufaktur diperkirakan masih berlanjut di sepanjang tahun 2023. Indikator PMI Manufaktur Indonesia terus berada pada zona ekspansif selama 20 bulan berturut-turut sampai dengan bulan April. Di sisi lain, ekspor produk manufaktur unggulan juga masih tumbuh relatif stabil. Permintaan dalam negeri yang relatif terjaga diharapkan dapat mendorong industri pengolahan khususnya industri makanan dan minuman. Dukungan Pemerintah dalam menstimulus keberlanjutan tahapan hilirisasi juga diperkirakan meningkatkan potensi pertumbuhan sektor manufaktur. Resiliensi sektor pertanian tetap terjaga di masa pandemi. Pertumbuhan sektor pertanian terus tumbuh positif dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian tumbuh 1,8 persen di tahun 2020 dan 1,9 persen di tahun 2021. Di tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian meningkat menjadi sebesar 2,3 persen. Resiliensi sektor pertanian utamanya didukung oleh pertumbuhan sektor tanaman pangan dan perkebunan yang terus terjaga. Di tahun 2022, produksi padi mengalami peningkatan 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi kelapa sawit tetap terjaga, terutama di tengah disrupsi pasokan selama konflik geopolitik.

Seiring dengan penguatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sektor peternakan yang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,3 persen mampu tumbuh kuat di tahun 2022 menjadi sebesar 6,2 persen. Sektor pertanian diproyeksikan tumbuh menguat di tahun 2023. Hingga triwulan I 2023, sektor pertanian tumbuh 0,3 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2022. Meskipun terjadi pergeseran masa panen padi, permintaan akan produk pertanian masih menguat seiring dengan masa persiapan bulan Ramadan yang lebih awal di tahun 2023. Sektor pertanian diproyeksikan terus mengalami pemulihan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan petani. Namun demikian, risiko terkait dengan perubahan cuaca dan fenomena proteksionisme



antar negara dalam memitigasi risiko ketahanan pangan masih tetap harus diantisipasi. Kinerja sektor pertambangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena *commodity supercycle* mendorong peningkatan kapasitas keuangan pelaku sektor pertambangan untuk berekspansi. Meskipun sempat berkontraksi 2,0 persen pada tahun 2020, sektor pertambangan mampu tumbuh signifikan di tahun 2021 dan 2022 masing-masing 4,0 dan 4,4 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di semua subsektor termasuk batubara, nikel, bauksit, timah hingga tembaga. Kebutuhan bahan mentah untuk industri hilirisasi mineral juga menjadi faktor penting dalam perkembangan sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong pengolahan mineral sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 terkait pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, lifting minyak dan gas bumi (migas) mengalami penurunan. Lifting minyak di tahun 2022 tercatat sebesar 612 ribu barel per hari. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 dan 705 ribu barel per hari. Lifting gas bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 ribu barel setara minyak bumi per hari menjadi 1.007 ribu barel, namun kembali turun menjadi 953 ribu barel per hari di tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor pertambangan diproyeksikan mengalami moderasi. Pada triwulan I 2023, sektor pertambangan tumbuh 4,9 persen. Seiring dengan penurunan harga komoditas, maka aktivitas sektor pertambangan diperkirakan mengalami normalisasi. Namun demikian, sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek pembangunan smelter maka produksi sektor pertambangan khususnya terkait mineral masih akan tetap ekspansif. Selain itu, kebijakan larangan ekspor juga diharapkan mempercepat pembangunan smelter untuk komoditas mineral yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti bauksit dan tembaga. Di sisi lain, kinerja produksi minyak dan gas ke depan masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional.

Dinamika ketidakpastian perekonomian global masih akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi migas dunia. Fluktuasi harga dapat menghambat perkembangan investasi di sektor migas. Pertumbuhan sektor konstruksi pascapandemi masih relatif tertahan. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan di titik terendahnya sebesar -3,3 persen di tahun 2020 akibat diterpa pandemi Covid-19. Kondisi ini sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi pada



situasi pandemi, antara lain pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan daya beli, realokasi belanja pemerintah dalam menghadapi pandemi.

Seiring pemulihan yang terjadi dan relaksasi pembatasan sosial, sektor konstruksi dapat pulih secara bertahap dengan tumbuh 2,8 persen di tahun 2021 dan 2,0 persen di tahun 2022. Proyek infrastruktur pemerintah juga dapat kembali dilanjutkan seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali. Di tahun 2023, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh moderat. Relatif tingginya harga komoditas termasuk harga bahan baku sektor konstruksi menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, meskipun daya beli masyarakat terus mengalami pemulihan, namun aktivitas pembelian hunian juga masih relatif lambat. Sementara itu, risiko gejolak perekonomian dunia juga membatasi ruang sektor konstruksi untuk mendapatkan pembiayaan. Sampai dengan triwulan I 2023, sektor konstruksi tumbuh 0,3 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, seiring dengan stabilitas kondisi politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, sektor konstruksi diperkirakan akan kembali ekspansif dalam waktu dekat. Selain itu, percepatan penyelesaian PSN khususnya IKN Nusantara dan normalisasi harga komoditas juga diharapkan akan turut menopang pertumbuhan sektor konstruksi.

Seiring dengan perbaikan konsumsi dalam negeri dan aktivitas ekspor impor yang tinggi, sektor perdagangan tumbuh cukup kuat di masa pascapandemi. Sektor perdagangan yang sempat terimbas oleh pandemi Covid-19, mulai pulih dengan pertumbuhan 4,6 persen di tahun 2021, dan meningkat menjadi 5,5 persen di tahun 2022. Selain pemulihan ekonomi, dorongan pemerintah juga berperan dalam menstimulasi perbaikan sektor perdagangan, diantaranya melalui pemberian insentif PPnBM mobil. Sektor perdagangan otomotif tumbuh 12,1 dan 5,9 persen pada tahun 2021 dan 2022. Penguatan belanja perlindungan sosial juga menjaga stabilitas sektor perdagangan di tengah tekanan harga komoditas terutama energi. Di sisi lain, aktivitas ekspor impor yang tinggi juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh stabil di tahun 2023. Sampai dengan triwulan I 2023, pertumbuhan sektor perdagangan tercatat sebesar 4,9 persen. Kinerja sektor perdagangan diperkirakan tetap stabil sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator terkini. Sejalan dengan indikator konsumsi rumah tangga, IPR masih menunjukkan ekspansi di sektor perdagangan. PMI



Manufaktur yang masih terus ekspansif juga menunjukkan aktivitas perdagangan yang cukup kuat. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan internasional yang diperkirakan melambat akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor perdagangan. Dengan arus distribusi barang yang lebih baik, aktivitas perdagangan juga diharapkan akan lancar. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terus melanjutkan tren pemulihan pascapandemi. Sektor ini mengalami pukulan paling berat selama pandemi, utamanya karena penerapan pembatasan sosial. Pada tahun 2021, sektor ini mulai pulih dengan tumbuh sebesar 3,9 persen, kemudian tahun 2022 tumbuh tinggi sebesar 12,0 persen. Pencapaian ini didukung oleh relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat yang disertai dengan implementasi protokol kesehatan yang memadai.

Selain itu, penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional seperti rangkaian presidensi G20, perhelatan Moto GP, Superbike, dan berbagai kegiatan promosi serta konferensi lainnya juga menjadi ajang pembuktian reliabilitas objek pariwisata Indonesia. Keberlanjutan pemulihan sektor pariwisata diperkirakan masih terus terjadi di tahun 2023. Kebijakan reopening Tiongkok berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan, termasuk ke Indonesia. Selain itu, di tahun 2023 Indonesia berkesempatan menjadi Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship). Hal ini bisa dilihat dari indikator jumlah wisman yang terus melonjak di beberapa bulan terakhir, terutama wisman dari Tiongkok. Hingga triwulan I 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,6 persen. Upaya Pemerintah dalam mengembangkan destinasi-destinasi potensial baru juga akan mendorong perbaikan daya saing sektor pariwisata nasional. Pemulihan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang terdampak paling signifikan selama pandemi mampu tumbuh kuat di tahun 2022. Perbaikan sektor pariwisata menjadi faktor utama perbaikan perekonomian di wilayah ini. Sementara daerah kontributor perekonomian terbesar, yaitu Jawa, mencatatkan pertumbuhan yang selevel dengan tingkat pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa selaras dengan pemulihan sektor manufaktur dan perdagangan. Wilayah Indonesia bagian timur terutama Sulawesi, Maluku dan Papua tumbuh di atas perekonomian nasional, didorong oleh hilirisasi pertambangan. Hilirisasi juga meningkatkan investasi yang tercipta di kawasan ini.



Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional.

Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Selain itu tahun 2023 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat bagi sektor penunjang pariwisata. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat. Dorongan terhadap investasi, termasuk melalui penyelesaian PSN dan keberlanjutan agenda hilirisasi SDA akan terus dilanjutkan. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang ada, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar sebesar 5,0 - 5,3 persen.

Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: 1) mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP); 2) mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian; 3) mendorong peningkatan tax ratio melalui penggalan potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; 4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan 5) mendorong inovasi layanan. Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tren peningkatan terjadi terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan kurun waktu 2019-2022 diawali dengan kinerja penerimaan yang melambat pada tahun 2019 dan berkontraksi di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kinerja perpajakan kembali meningkat secara signifikan seiring perbaikan kondisi ekonomi setelah pandemi. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2022 secara



nominal tumbuh rata-rata 9,2 persen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mengalami pelambatan sebagai akibat moderasi harga komoditas serta dampak terjadinya berbagai gejolak ekonomi global di tahun 2019 seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok. Penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang menekan pertumbuhan hingga berkontraksi 16,9 persen (yoy). Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi kinerja penerimaan perpajakan kembali mengalami peningkatan. Tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022.

Penerimaan perpajakan 2023 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik di 2022. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 yang masih dibayangi oleh kemungkinan moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2022 yang sangat baik, maka outlook capaian penerimaan perpajakan 2023 diproyeksikan dapat lebih tinggi terhadap target pada APBN, sehingga dapat menjadi pijakan yang mantap bagi proyeksi penerimaan perpajakan 2024. Selain itu, outlook kinerja positif penerimaan perpajakan 2023 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2023, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan diantaranya rencana persiapan implementasi core tax system, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global dan kemungkinan perlambatan ekonomi secara global.

Penerimaan pajak pada periode 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9 persen per tahun. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2019-2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, di antaranya dinamika ekonomi global, tren harga komoditas, dan upaya reformasi dan kebijakan perpajakan yang ditempuh. Kinerja penerimaan pajak dalam periode tersebut berdasarkan



pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 1,5 persen (yoy) di tahun 2019, pada tahun 2020 berkontraksi 19,6 persen (yoy), pada tahun 2021 tumbuh 19,3 persen (yoy), dan tahun 2022 tumbuh 34,3 persen (yoy). Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak 2019 di antaranya dampak perang dagang dan gejolak geopolitik di berbagai kawasan dunia. Sementara itu, pada tahun 2020, faktor yang paling memengaruhi kinerja pajak adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menekan penerimaan. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 12,0 persen per tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kombinasi perkembangan kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika perekonomian global terutama fluktuasi harga komoditas, dampak pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam periode tersebut. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 3,9 persen (yoy) di tahun 2019, berkontraksi 0,2 persen (yoy) di tahun 2020, tumbuh 26,4 persen (yoy) di tahun 2021, dan tahun 2022 tumbuh 18,0 persen (yoy). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2019 didukung oleh capaian kinerja penerimaan cukai terutama penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Sementara, kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2021 dan 2022 terutama didorong oleh tren pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Kebijakan reformasi perpajakan menjadi salah satu upaya untuk keluar dari situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Selain pemberian insentif yang masif untuk menahan dampak pandemi terhadap keberlangsungan usaha, Pemerintah pada tahun 2021 mereformasi sistem perpajakan agar lebih sehat, transparan, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung APBN dengan menerbitkan UU HPP. Hasil dari reformasi perpajakan dan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik, serta dorongan harga komoditas dirasakan pada tahun 2022 dengan peningkatan kinerja penerimaan perpajakan yang mampu menembus realisasi sebesar Rp2.034,6 triliun atau mencapai 114,0 persen terhadap target penerimaan berdasarkan Perpres 98/2022. Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun (115,6 persen dari target) dan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun (106,3 persen) dari target. Berdasarkan komponen penerimaannya, kinerja pajak didukung utamanya oleh



penerimaan dari PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM. Secara umum, komponen per jenis penerimaan pajak terdiri dari PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak Lainnya. Perkembangan realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2019 realisasi PPh Nonmigas mencapai Rp713,1 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp920,4 triliun. Untuk PPN dan PPnBM realisasinya tahun 2019 mencapai Rp531,6 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp687,6 triliun. PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM secara nominal menjadi sumber penerimaan pajak terbesar, sehingga kinerjanya berdampak pada kinerja pajak secara keseluruhan. Kinerja pajak tahun 2019 yang tumbuh 1,5 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan PPh Nonmigas yang mencapai 4,1 persen (yoy) meskipun kinerja PPN dan PPnBM secara kumulatif berkontraksi 1,1 persen (yoy). Dalam perkembangannya, kinerja PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM di tahun 2022 terus menjadi pendorong utama kinerja pajak, dimana PPh Nonmigas mampu tumbuh 43,0 persen (yoy) dan PPN dan PPnBM tumbuh 24,6 persen (yoy) yang mendorong pertumbuhan pajak mencapai 34,3 persen (yoy).

Pada periode tahun 2019-2022, secara nominal pajak per jenis penerimaannya yang terbesar bersumber dari penerimaan PPh Badan dan PPN DN. Berdasarkan komposisi penerimaan per jenis pajak, faktor konsumsi di dalam negeri berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan PPN DN. Selain itu, faktor lainnya yang berdampak cukup signifikan pada penerimaan pajak, khususnya PPh Badan di antaranya yaitu pergerakan harga komoditas. Faktor pemulihan ekonomi dari dampak pandemi juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum. Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai berdasarkan komposisi komponen per jenis masih didominasi oleh CHT, BM, dan BK. Porsi komponen per jenis kepabeanan dan cukai terbesar pada periode 2019-2022 berasal dari kontribusi CHT masing-masing 77,2 persen (tahun 2019), 79,9 persen (tahun 2020), 70,1 persen (tahun 2021), dan 68,8 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Porsi tertinggi kedua berasal dari kontribusi BM masing-masing 17,6 persen (tahun 2019), 15,2 persen (tahun 2020), 14,5 persen (tahun 2021), dan 16,1 persen (tahun 2022). Selanjutnya, kontribusi BK masing-masing 1,7 persen (tahun 2019), 2,0 persen (tahun 2020), 12,8 persen (tahun 2021), dan 12,5 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan



dan cukai. Kontribusi selanjutnya berasal dari Cukai MMEA, Cukai EA, dan Cukai Lainnya dengan persentase terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai yang relatif lebih kecil. Secara sektoral, penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sesuai dengan 17 sektor lapangan usaha pada ekonomi. Struktur lapangan usaha tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan tersier. Penerimaan perpajakan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam tiga sektor utama tersebut terutama pada penerimaan PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak dari sektor primer mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Penerimaan pajak dari sektor sekunder pada periode 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif sampai tahun 2020 namun mampu tumbuh positif pada tahun 2021-2022. Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor tersier dalam kurun 2019-2022 hanya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan mampu tumbuh kembali hingga tahun 2022. Dalam periode 2019-2022, penerimaan pajak sektoral mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebijakan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perkembangan perekonomian akan memengaruhi penerimaan pajak sektoral yang salah satunya melalui volume produksi dan juga dapat dilihat dari tingkat konsumsi barang dan jasa dalam negeri serta aktivitas perdagangan internasional.

Di sisi harga, perubahan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan tingkat harga-harga barang (seperti komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan) antara lain CPO, batu bara, tembaga, dan minyak bumi, juga dapat memengaruhi penerimaan pajak sektoral. Selain itu, berbagai kebijakan pajak yang bersifat permanen maupun temporer juga memengaruhi penerimaan pajak secara sektoral. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), perubahan tarif PPh Badan, pembebasan PPN Impor untuk Barang Kena Pajak (BKP) strategis, pemberian insentif, serta perubahan besaran dan kelompok tarif PPh Orang Pribadi (OP). Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak juga dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak sektoral. Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan dan terdapat peluang yang bisa dioptimalkan. Setelah pencapaian tahun 2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik dan diproyeksikan masih berlanjut



hingga tahun 2023, pada tahun 2024 beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian yaitu: (i) risiko masih berlanjutnya pelambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; (ii) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, serta ekonomi hijau; (iii) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk beberapa isu strategis seperti pemindahan IKN, pelaksanaan pemilu dan perubahan iklim; serta (iv) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan. Selain itu, tantangan lainnya berupa pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa yang mendorong meningkatnya sektor informal yang belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan. Namun demikian juga terdapat peluang pada tahun 2024 dan kedepannya berupa meningkatnya kelas menengah dan perubahan sosio-ekonomi penduduk yang dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber peningkatan penerimaan perpajakan.

Dari sisi sektoral masih terdapat potensi optimalisasi pada sektor usaha yang masih rendah kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan. Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 adalah: (i) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (ii) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (iii) memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (iv) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (v) insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Pada jangka menengah, reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan menjadi kunci untuk memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. Reformasi struktural antara lain dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi serta mendukung pengembangan industri baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Kebijakan transformasi ekonomi juga akan terus didorong untuk mengubah struktur perekonomian dari sektor



berproduktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi. Selain itu, penerapan pola perdagangan emisi termasuk penerapan pajak karbon akan mengarahkan investasi kepada sektor terbarukan dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi SDA menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Peran sektor manufaktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (growth driver) akan dioptimalkan dengan program hilirisasi SDA. Program tersebut bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penguasaan pasar domestik dan ekspor, serta peningkatan rantai pasok (*supply chain*) di dalam negeri. Sehingga akselerasi pertumbuhan sektor manufaktur diharapkan mampu berada di atas pertumbuhan PDB nasional. Sektor perdagangan diperkirakan masih tumbuh tinggi sejalan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang didorong oleh semakin naiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun berada di bawah level saat boom harga komoditas di tahun 2021–2022. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan jangka menengah akan dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan ekspor beberapa bahan tambang mentah serta normalisasi dari harga produk pertambangan. Sektor transportasi sebagai pendukung dalam menggerakkan aktivitas perekonomian akan semakin kuat seiring dengan semakin naiknya mobilitas masyarakat setelah sudah tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pengendalian Covid-19. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata. Pemerintah akan terus mendukung sektor pariwisata untuk mendorong ekonomi menjadi kuat dan berkelanjutan. Sektor konstruksi akan tumbuh stabil yang didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah yang berjalan dengan baik serta iklim investasi di dalam negeri yang kondusif. Sementara itu, kinerja sektor infokom diperkirakan masih bisa tumbuh cukup baik meskipun masa pertumbuhan tinggi di masa pandemi sudah berakhir, yang didorong oleh industri digital yang masih terus berpotensi berkembang.

Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diproyeksikan dalam tren menurun seiring dengan pasar yang diharapkan semakin efisien, namun tetap dengan laju yang moderat



untuk mendorong aktivitas perekonomian, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi kebijakan moneter jika terjadi situasi krisis kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya pengendalian inflasi pangan yang stabil menjadi kunci serta didukung oleh pengelolaan kebijakan yang hati-hati yang terkait dengan inflasi administered price. Pemerintah akan terus mendorong sinergi antar stakeholders serta berupaya melakukan intervensi yang dibutuhkan untuk mengendalikan gejolak harga baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada jangka menengah. Nilai tukar diperkirakan akan menghadapi dinamika yang banyak dipengaruhi baik dari faktor domestik maupun internasional.

Perekonomian global yang membaik dan progres reformasi struktural di domestik setidaknya menjadi dua dari sekian banyak faktor domestik maupun internasional yang akan turut mewarnai perjalanan naik turunnya nilai tukar pada jangka menengah. Perekonomian global yang terus mengalami perbaikan akan menopang kinerja perkembangan dan permintaan produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, perbaikan struktur ekonomi di sektor riil akan menopang perbaikan daya saing produk domestik dan mendorong munculnya produk ekspor unggulan baru. Hal ini akan mendorong peningkatan cadangan devisa yang akan mendukung stabilitas nilai tukar. Selain itu, perbaikan struktur pasar keuangan akan mendukung perkembangan sumber-sumber pembiayaan domestik dan mampu mengurangi risiko defisit S-I gap, yang juga berdampak mengurangi risiko Current Account Deficit (CAD). Hal-hal tersebut di atas akan mendorong pergerakan nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah. Yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam menghadapi tantangan yang relatif menurun di periode jangka menengah. Dinamika perekonomian dan sektor keuangan global maupun domestik akan turut memengaruhi pergerakan yield SBN ke depan. Perekonomian dan pasar keuangan global yang semakin stabil diharapkan dapat mendorong berkurangnya sumber-sumber gejolak/volatilitas.

Di sisi lain, Pemerintah terus mendorong perbaikan ekonomi domestik yang dapat menjadi faktor positif untuk menjaga yield SBN agar tetap stabil di level yang rendah. Pengelolaan ekonomi domestik yang semakin baik, khususnya inflasi dalam negeri dan stabilitas nilai tukar menjadi faktor domestik yang turut menjaga kestabilan nilai yield SBN dalam jangka menengah. Selain itu, perbaikan kinerja



sektor riil berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengelolaan fiskal yang semakin baik akan mendorong kestabilan ekonomi domestik yang pada akhirnya turut menjaga yield SBN. Pengelolaan dan kebijakan yang berhati-hati dan konsisten akan mendorong kepercayaan investor dan penurunan yield dan pengurangan beban utang dalam jangka menengah. Harga minyak di jangka menengah diperkirakan akan terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh faktor fundamental maupun non fundamental. Peningkatan investasi pada eksplorasi minyak bumi diiringi dengan perkembangan teknologi eksplorasi akan meningkatkan potensi penemuan sumur-sumur baru yang dapat meningkatkan pasokan minyak dan dapat memengaruhi harganya dalam jangka menengah.

Selain itu peningkatan permintaan atas penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara maju dan pesatnya perkembangan transisi menuju energi alternatif akan memengaruhi permintaan atas minyak mentah. Di sisi non fundamental, situasi geopolitik serta keputusan dari organisasi dan negara penghasil minyak utama masih akan sangat mewarnai dinamika ketidakpastian harga minyak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan lifting tersebut diharapkan terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru yang masif untuk menggantikan sumur-sumur tua yang sudah semakin berkurang tingkat produksinya. Selain itu, efisiensi operasi dan optimasi sumur-sumur existing juga terus dilakukan. Upaya enhance oil recovery juga masih terus diupayakan agar menahan laju penurunan produksi sumur-sumur yang sudah lama beroperasi. Peningkatan lifting tentu saja harus dibarengi dengan upaya keras dan optimal baik secara teknis maupun non teknis. Iklim investasi di sektor migas perlu dipermudah dengan insentif eksplorasi dan kontrak bagi hasil yang menarik.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan konsolidasi dengan disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan insentif fiskal untuk transformasi ekonomi yang mendorong



investasi. Sedangkan upaya penguatan spending better dilakukan melalui penerapan zero-based budgeting, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN dan blended finance, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan tax ratio akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada primary balance yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Kabupaten Jember terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.1 PDRB Kabupaten Jember

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

KATEGORI LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN JEMBER ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.845,12	14.046,58	13.895,89	13.881,23	14.318,85
B. Pertambangan dan Penggalian	2.564,80	2.588,33	2.417,34	2.445,02	2.551,17
C. Industri Pengolahan	10.988,41	11.656,83	10.867,31	11.745,49	12.120,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	27,88	29,32	29,48	30,16	32,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,44	35,58	37,02	39,72	39,8
F. Konstruksi	3.667,65	3.995,00	3.725,62	3.804,07	4.044,80
G. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.878,31	7.414,90	6.990,66	7.569,41	8.087,97
H. Transportasi dan Pergudangan	822,19	892,77	838,74	902,52	1.047,53
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.191,21	1.309,02	1.135,42	1.169,97	1.308,17
J. Informasi dan Komunikasi	3.864,89	4.225,31	4.648,80	5.007,46	5.301,36




KATEGORI LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN JEMBER ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.138,42	1.189,96	1.188,50	1.205,05	1.237,11
L. Real Estate	739,38	788,62	808,54	824,21	865,96
M,N. Jasa Perusahaan	172,46	185,24	176,38	180,17	190,1
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1.816,49	1.872,52	1.830,95	1.829,92	1.846,73
P. Jasa Pendidikan	2.717,99	2.903,62	2.976,29	3.020,51	3.054,32
Q. Jasa Kesehatan	398,49	429,05	468,93	460,34	478,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	605,86	641,49	550,69	573,46	642,4
PDRB	51.472,98	54.204,14	52.586,56	54.688,71	57.167,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

PDRB ADHK Kabupaten Jember pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 57.167,12 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 2.478,41 Miliar Rupiah.

Indikator lain yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah indikator pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember. Pertumbuhan PDRB memberikan informasi tentang perubahan nilai PDRB ADHK tiap tahun dalam bentuk persentase. Gambar berikut ini menyajikan pergerakan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2018 sampai dengan 2022.



Gambar 3.1 PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Jember, 2023


Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 lalu meningkat kembali pada tahun 2021 hingga 2022. Pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 5,31 % atau meningkat sebesar 0,08 % dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai -2,98 % akibat dampak dari Pandemi Covid-19 selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,00 %. Pada tahun 2022 Pertumbuhan PDRB sebesar 4,53 atau meningkat sebesar 0,53 % dibandingkan tahun 2021.

PDRB menurut Lapangan Usaha terdiri dari 17 sektor lapangan usaha. Ditinjau dari kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha terhadap total PDRB ADHB dan ADHK, terdapat tiga sektor yang lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Jember secara berturut-turut yaitu: 1) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Sektor industri pengolahan; 3) Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi Mobil dan sepeda Motor.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.



PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.3.



Gambar 3.3 PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Ribuan Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, PDRB Perkapita Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan setiap tahun sampai dengan tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2020, pendapatan perkapita sebesar Rp 30,91 juta /tahun lalu meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 31,40 juta /tahun. Pada tahun 2022 pendapatan perkapita meningkat kembali menjadi sebesar 34,08 juta/tahun.

Nilai PDRB perkapita secara khusus tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur utama kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan dikarenakan distribusi pendapatan masing-masing penduduk seluruh Kabupaten Jember tidak akan merata, oleh karena itu masih diperlukan indikator lainnya semisal indeks rasio gini dan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Namun demikian, PDRB perkapita dapat diandalkan untuk melihat kondisi secara umum pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Jember. Dengan demikian, peningkatan PDRB perkapita dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan rata-rata penghasilan penduduk di Kabupaten Jember yang berdampak pada kesejahteraan penduduk Kabupaten Jember.


Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai



Rp712,63 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp448,95 triliun.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2023 terhadap Triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 % (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,29 %. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 3,74 %. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2023 terhadap Triwulan I-2022 meningkat sebesar 4,95 % (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 19,39 %. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,47 %. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2023 dengan kontribusi sebesar 31,00 %, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,62 %.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan sedang dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Ketimpangan Pendapatan Tahun 2012-2022 tercantum sebagaimana dalam Gambar 3.4.




Gambar 3.4 Ketimpangan Pendapatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Indeks Gini di Kabupaten Jember sejak tahun 2012 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2015 indeks gini sebesar 0,329 menjadi sebesar 0,310 pada tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar 0,019 poin. Sedang untuk 2016 ke 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,340 atau naik sebesar 0,030 poin. Ketimpangan pendapatan Ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 0,26 poin. Pada tahun 2021 indeks gini Kabupaten Jember meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,34 poin lalu pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 0,301 poin. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indeks gini tersebut dikategorikan ketimpangan sedang.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 226,57 ribu jiwa atau 9,25%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 247,99 ribu jiwa atau 10,09% dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebanyak 257,09 ribu jiwa atau 10,41%. Pada tahun 2022 di Kabupaten Jember Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan mengalami penurunan hingga mencapai 232,73 ribu jiwa atau 9,39%.




Gambar 3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (per Maret)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Selain tingkat kemiskinan, indikator pendukung yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,50 poin menjadi 1,08 dibanding tahun 2021 yang sebesar 1,58. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan yakni sebesar 0,40 poin atau naik menjadi 0,22 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember, tidak terlalu besar. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat *cash transfer* agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan dan tidak memerlukan banyak program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember relatif homogen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember disajikan dalam gambar di atas. IPM merupakan angka indeks yang dibangun dengan tiga dimensi dasar kehidupan manusia yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat, b) pengetahuan, dan c) standar hidup layak. Indeks IPM yang digunakan oleh Kabupaten Jember diukur oleh BPS Jember. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 tercantum sebagaimana dalam Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan manusia di Kabupaten Jember secara konsisten mengalami kemajuan selama periode 2018-2022. Dari 65,96 (2017) meningkat menjadi 67,97 (2022). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Peringkat IPM Kabupaten Jember belum bergeser dari tahun sebelumnya, yaitu berada pada posisi 31 tingkat Jawa Timur. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember
Tahun 2018-2022**

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Kabupaten Jember	Tahun	68,74	68,99	69,15	69,28	69,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,21	13,22	13,42	13,43	13,44
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,07	6,18	6,48	6,49	6,5
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	9.090	9.525	9.274	9.410	9.840
IPM Kabupaten Jember		65,96	66,69	67,11	67,32	69,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023


Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember Tahun 2018-2022 memang semakin membaik, namun demikian prosentase pertumbuhan IPM per tahunnya mengalami kenaikan yang relative kecil dalam tahun 2019, 2020 dan 2021. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember dalam kebijakan peningkatan IPM melalui peningkatan : Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (RLS),



Pengeluaran per kapita dan menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk serta balita stunting.

3.2.2 Inflasi Kabupaten Jember

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur kesejahteraan penduduk. Tingkat inflasi mencerminkan peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah, salah satunya Kabupaten Jember. Tingkat inflasi memiliki dampak positif namun dalam tingkat tertentu dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, tingkat inflasi di Kabupaten Jember yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada semua kelompok pengeluaran kecuali kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.



Gambar3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023

Dalam kurun waktu tersebut, tingkat inflasi Kabupaten Jember mengalami penurunan sampai di tahun 2019 lalu sedikit meningkat sebesar 2,08% pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 2,09% hingga di tahun 2022 meningkat pesat hingga mencapai 7,39%. Tingkat Inflasi Kabupaten Jember pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur meskipun pergerakan tingkat inflasi Jember, Jawa Timur, dan Nasional memiliki pola yang sama.

Pada Bulan Maret 2023 terjadi inflasi month to month (mtm) sebesar 0,39 % dengan Indeks harga Konsumen (IHK) sebesar 116,5. Pada Bulan Maret 2023



Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,39 % dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 116,5 %. Dari delapan kota IHK di Jawa Timur semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,67 % dan inflasi terendah terjadi di Kota Kediri dan Madiun sebesar 0,25 %.



KABUPATEN JEMBER

BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Jember menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil



Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2023 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
5. Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
6. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
7. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
9. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
10. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
11. Peningkatan peran dan fungsi UPTSA sebagai ujung tombak pelayanan publik;
12. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;



13. Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, target tahun 2023 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.640.243.830.361,32 sedangkan target tahun 2023 sebesar Rp.845.987.143.485,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.334.496.839.586,89 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.928.680.252.910,-



Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp.293.578.032.475,- sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp.322.450.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp117.794.481.876,79 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.345.550.000.000,-.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp.38.871.533.956,- sedangkan target tahun 2023 sebesar Rp.30.283.548.920,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.12.408.863.064,- maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.49.862.544.920,-.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022 sebesar Rp.6.829.382.856,25 sedangkan target tahun 2023 sebesar Rp.7.189.012.400,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp5.939.012.393,75 maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp7.439.012.400,-.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2022 sebesar Rp.300.964.881.074,07 sedangkan target tahun 2023 sebesar Rp.486.064.582.165,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.198.354.482.252,34 maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.525.828.695.590,-.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.3.046.281.464.109,- sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp.3.149.862.264.569,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.1.497.326.724.071,- maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.3.100.191.592.821,-. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:



1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.2.761.281.615.430,- sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp.2.828.602.388.348,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.381.644.710.450,00,- maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.831.704.488.000,-.

2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.284.999.848.679,- sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp.321.259.876.221,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp115.682.013.621,- maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp268.487.104.821,-.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.28.634.829.433,00,- sedangkan target pada tahun 2023 sebesar Rp.1.092.303.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.436.104.334,- maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.0,-

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan Realisasi Tahun 2022, Target Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 dituangkan ke dalam tabel 4.1.



Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	Pendapatan Asli Daerah			
	a. Pajak Daerah	293.578.032.475,00	322.450.000.000,00	345.550.000.000,00
	b. Retribusi Daerah	38.871.533.956,00	30.283.548.920,00	49.862.544.920,00
	c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	6.829.382.856,25	7.189.012.400,00	7.439.012.400,00
	d. Lain-Lain PAD yang sah	300.964.881.074,07	486.064.582.165,00	525.828.695.590,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	640.243.830.361,32	845.987.143.485,00	928.680.252.910,00
2	Pendapatan Transfer			
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.761.281.615.430,00	2.828.602.388.348,00	2.831.704.488.000,00
	b. Transfer Antar - Daerah	284.999.848.679,00	321.259.876.221,00	268.487.104.821,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.046.281.464.109,00	3.149.862.264.569,00	3.100.191.592.821,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Hibah	10.930.595.096,00	1.092.303.000,00	0,00
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17.704.234.337,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.634.829.433,00	1.092.303.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.715.160.123.903,32	3.996.941.711.054,00	4.028.871.845.731,00

Sumber data : BPKAD, diolah 2023



4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Mempedomani Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 bahwa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jember diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya berkerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan guna mewujudkan digitalisasi transaksi daerah sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital.
4. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah, pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait sertapelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah.
5. Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
6. Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
9. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



KABUPATEN JEMBER

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan



Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember Tahun 2022, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

RKPD Kabupaten Jember tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, juga berpedoman pada Visi misi Bupati Jember periode pemerintahan 2021-2024 yaitu sebagai berikut.

**"Sudah waktunya membenahi Jember (wes wayahe mbenahi Jember)
dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi
dalam membangun Jember"**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Jember diatas ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah

Misi ini mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kerjasama antara pemerintah



dengan masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan perekonomian yang tepat sasaran.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi ini sangatlah jelas untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Jember. Potensi daerah akan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat kelas bawah. Menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan modal bagi masyarakat miskin agar dapat menaikkan pendapatan.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi ke Kabupaten Jember sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan menimbulkan dampak positif lainnya (trickle down effect). Tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah mutlak dilakukan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jember. Akses yang mudah dan terjangkau dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk semua masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember

Misi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan. Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur akan memicu tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat di semua wilayah.



7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Sebagai salah satu wilayah yang melimpah sumber daya alam dan dianugerahi berbagai macam keindahan panorama alam, maka pengembangan sektor pariwisata mutlak harus dilakukan. Pengembangan dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal sehingga dapat menunjang industri kreatif dan melestarikan budaya. Sektor ini juga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

5.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2024

RKPD Kabupaten Jember tahun 2024 juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RKPD Jawa Timur Tahun 2024 serta prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menjamin sinergitas dalam bingkai pembangunan provinsi dan nasional.

Selaras dengan Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur maka dirumuskan Tema pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai berikut: **“Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”**.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Jember tahun 2024 tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten yang selaras dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional dan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- Prioritas Jember 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
- Prioritas Jember 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
- Prioritas Jember 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Prioritas Jember 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
- Prioritas Jember 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.



Prioritas Jember 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.

Prioritas Jember 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024 selain ditujukan pada pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024 yaitu:

Tabel 5.3
Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,30 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54 %
3	Rasio Gini	0,317 poin
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,40 poin
5	Tingkat Kemiskinan	8,80 %

Dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2024 yaitu “**Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**”. Skala prioritas dikaitkan dengan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Jember yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, antara lain :

- a. Harga komoditas dunia saat ini bergerak secara fluktuatif dan dunia internasional sedang mengalami inflasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dan langkah-langkah kongkrit dan strategis melalui berbagai kebijakan penanganan dampak inflasi di Kabupaten Jember, antara lain operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerjasama antar daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga, dukungan transportasi dari APBD dan lain-lain. Target laju inflasi tahun 2024 sebesar 2,50%
- b. Terkait kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrim pada isu strategis, maka dilakukan dengan cara mengidentifikasi data penduduk dan keluarga miskin *by name by address* sampai tingkat desa untuk menjamin keakuratan penerima bantuan, ketepatan intervensi program dan jenis pelibatan desa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8,80%, sedangkan target penurunan pengangguran terbuka sebesar 4,54% pada tahun 2024.



Keselarasan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Jember tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jember

RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kabupaten Jember
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak	Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.	PP 1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	PJ 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
PN 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP 2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PJ 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	PJ 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	PJ 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP 5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	PJ 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	PJ 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.



RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kabupaten Jember
PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	PJ 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

5.1.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember Tahun 2024

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain mencakup Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan target Belanja Daerah pada tahun 2023, maka perkiraan Belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp.4.264.099.471.731,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.3.341.689.763.205,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai Rp.1.601.065.525.088,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.1.460.647.123.853,-
 - c. Belanja Hibah Rp.256.972.031.344,-
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp.23.005.083.000,-
2. Belanja Modal sebesar Rp.365.578.666.090,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Tanah Rp.3.670.000.000,-
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp.96.313.918.674,-
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp.97.432.618.714,-
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.116.510.209.531,-
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya Rp.50.887.178.028,-
 - f. Belanja Aset Lainnya Rp.764.741.143,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.25.000.000.000,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp.531.831.042.436,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp.22.991.948.492,-
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp.508.839.093.944,-

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2022 serta target belanja daerah pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.2
Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2022 dan Target Belanja Daerah Pada
Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
1	BELANJA OPERASI			
	a. Belanja Pegawai	1.384.497.512.083,00	1.506.793.438.014,00	1.601.065.525.008,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.297.772.326.967,46	1.472.091.271.603,00	1.460.647.123.853,00
	c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Hibah	93.923.338.592,00	277.187.318.968,00	256.972.031.344,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	44.178.244.900,00	32.741.922.000,00	23.005.083.000,00
	g. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.820.371.422.542,46	3.288.813.950.585,00	3.341.689.763.205,00
2	BELANJA MODAL			
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	3.670.000.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.179.303.905,68	99.421.865.814,00	96.313.918.674,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.408.013.296,63	60.165.714.406,00	97.432.618.714,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	571.264.002.627,99	45.736.033.942,00	116.510.209.531,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.458.154.766,61	54.734.987.026,00	50.887.178.028,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	505.864.732,00	764.741.143,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	829.309.474.596,91	260.564.465.920,00	365.578.666.090,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	1.483.241.150,00	45.162.296.180,00	25.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.483.241.150,00	45.162.296.180,00	25.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	a. Belanja Bagi Hasil	22.065.196.658,00	22.500.000.000,00	22.991.948.492,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	490.132.267.069,00	501.238.946.077,00	508.839.093.944,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	512.197.463.727,00	523.738.946.077,00	531.831.042.436,00
	BELANJA DAERAH	4.163.361.602.016,37	4.118.279.658.762,00	4.264.099.471.731,00

Sumber :BPKAD, 2023



KABUPATEN JEMBER

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.250.227.626.000,00 yang diperoleh dari asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;



3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp15.000.000.000,- .



KABUPATEN JEMBER

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak;
4. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro dan SWK, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata;



2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
7. Anggaran pendidikan dialokasikan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
8. Anggaran kesehatan dialokasikan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
11. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;



12. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



KABUPATEN JEMBER

BAB 8

PENUTUP

BAB 8

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jember Tahun 2024 selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, dokumen KUA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Keberadaan dokumen ini disamping menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang difasilitasi oleh APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Apabila dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember.

KUA Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Jember dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.